



PUTUSAN

NOMOR: 125/PID/2010/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap :

YOHAN KURNIAWAN, S.Si ;

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 07

Maret 1977 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Jongke Asri Kav C-1

RT.008 RW.24, Sendang Adi,

Mlati, Sleman ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 ;

Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 6 Juni 2010 sampai dengan tanggal tanggal 15 Juli 2010 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai



dengan 17 Juli 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2010 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 ;

7. Perpanjangan

.....

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 ;

Terdakwa didampingi oleh :

ACHIEL SUYANTO, SH. MH, MBA ;

DIANA EKO WIDIASTUTI, SE. SH ;

WERDI HAPSARI MURTI, SH ;

AGUSTINA IKA PUSPA RATIH, SH ;

Kesemuanya Advokat / Legal Consultan pada Law Office “ACHIEL SUYANTO S & PARTNERS” yang beralamat kantor di Jl. Ring Road Barat No. 168 Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :



I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta tanggal 29 Oktober 2010 No. :
125/Pid/2010/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat
banding ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari
Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 02 Juli 2010
Nomor Reg. : PDM-248/SLMN/Ep.1/06/2010 yang
isinya sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YOHAN KURNIAWAN, S.Si
baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-
sama dengan Ny. SRI WIJAYATI, SPd. (DPO) baik
sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan yang ikut serta melakukan
perbuatan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010
atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun

2010

2010 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Liquid
Resto Jl. Magelang Desa Sinduadi, Kec. Mlati,
Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa telah
dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri
atau orang lain dengan memakai nama palsu atau
keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat
maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong,



membujuk orang supaya memberikan suatu barang,
membuat utang atau menghapus piutang yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa YOHAN KURNIAWAN, S.Si pada
waktu dan tempat tersebut diatas, berawal
terdakwa kenal dengan saksi korban Ir. DANY
NOEGROHO karena diperkenalkan oleh saksi Ir.
MUHAMAD ISKANDAR dalam perkenalan tersebut
menawarkan kepada saksi yaitu proyek Hotel
Mallioboro Place yang beralamatkan di Dagen,
Joyonegaran, Gedongtengen, Yogyakarta yang mana
sebelumnya saksi mendapatkan proposal Hotel
Mallioboro Place berisi tentang mengenai
perjanjian dengan perencanaan yaitu PT.
TRIPRANOTO SRI KONSULTAN yang beralamatkan di
Jakarta, proposal untuk konsumsi bank (lokasi,
RAB, IJIN- IJIN proyek salah satunya AMDAL) dari
Sdr. IR. MUHAMMAD ISKANDAR selain itu juga ada
seorang peninjam yaitu Sdr. MOHAMMAD ARIF
DARMAWAN selaku kabag marketing PT BPR Syariah
MITRA CAHAYA INDONESIA yang mengatakan kalau uang
terdakwa sebesar Rp. 30 Milyar ada di Bank
tersebut. Setelah saksi yakin kalau terdakwa
mempunyai proyek Hotel Mallioboro Place yang
beralamat di Dagen, Joyonegaran, Gedongtengen,
Yogyakarta dengan adanya proposal dan kata- kata
Sdr. YOHAN KURNIAWAN yang disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maka saksi percaya kalau memang

terdakwa

terdakwa mempunyai proyek sehingga pada tanggal 3 Maret 2010 saksi melakukan transfer dari Bank BCA Net atas nama IR MUHAMMAD ISKANDAR ke nomor rekening di orang tuanya Sdr JOHAN KURNIAWAN di BCA bernama Ny. SRI WIJAYANTI sebesar Rp. 75.000.000,- dan penyerahan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Sdr. YOHAN KURNIAWAN sehingga apabila saksi menyerahkan tersebut saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah 2 hari saya menyerahkan uang kepada terdakwa yang mana uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer pada malam itu juga miliknya Sdr. IR. MUHAMMAD ISKANDAR sehingga pada pagi harinya uang milik Sdr. MUHAMMAD ISKANDAR sebesar Rp. 85.000.000,- saya ganti berupa cek dirumahnya Sdr. IR. MUHAMMAD ISKANDAR Jl. HOS Cokroaminoto 139 C RT 14/04 Tegaltrejo, Yogyakarta. Kemudian setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, saksi diberikan bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 85.000.000,- tertanggal 3 Maret 2010, Penunjukan Main Kontraktor oleh terdakwa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Waskita Karya wilayah Jateng dan DIY dan MOU antara PT TAMARA KENCANA MULYA dengan PT WASKITA KARYA Wilayah Jateng dan DIY No. 001/MoU. TKM/III/2010 tanggal 3 Maret 2010. Ternyata setelah saksi tunggu 2 hari dari janji terdakwa yang akan mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi tersebut terdakwa tidak mengembalikan sehingga sampai terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 27 Maret 2010 yang mana isi Surat tersebut terdakwa

akan

akan mengembalikan selambat-lambatnya tanggal 15 April 2010, akan tetapi sampai sekarang ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,- sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke Polda DIY .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YOHAN KURNIAWAN, S.Si baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Ny. SRI WIJAYATI, SPd. (DPO) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang ikut serta melakukan



perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa YOHAN KURNIAWAN, S.Si pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa kenal dengan saksi korban Ir. DANY NOEGROHO karena diperkenalkan oleh saksi Ir. MUHAMAD ISKANDAR dalam perkenalan tersebut menawarkan kepada saksi yaitu proyek Hotel Mallioboro Place yang beralamatkan di Dagen, Joyonegaran, Gedongtengen, Yogyakarta yang mana sebelumnya saksi mendapatkan proposal Hotel Mallioboro Place berisi tentang mengenai perjanjian dengan perencanaan yaitu PT. TRIPRANOTO SRI KONSULTAN yang beralamatkan di Jakarta, proposal untuk konsumsi

bank

bank (lokasi, RAB, IJIN- IJIN proyek salah satunya AMDAL) dari Sdr. IR. MUHAMMAD ISKANDAR selain itu juga ada seorang peninjam yaitu Sdr. MOHAMMAD ARIF DARMAWAN selaku kabag marketing PT BPR Syariah MITRA CAHAYA INDONESIA yang mengatakan kalau uang terdakwa sebesar Rp. 30



Milyar ada di Bank tersebut. Setelah saksi yakin kalau terdakwa mempunyai proyek Hotel Mallioboro Place yang beralamat di Dagen, Joyonegaran, Gedongtengen, Yogyakarta dengan adanya proposal dan kata-kata Sdr. YOHAN KURNIAWAN yang disampaikan kepada saksi maka saksi percaya kalau memang terdakwa mempunyai proyek sehingga pada tanggal 3 Maret 2010 saksi melakukan transfer dari Bank BCA Net atas nama IR MUHAMMAD ISKANDAR ke nomor rekening di orang tuanya Sdr JOHAN KURNIAWAN di BCA bernama Ny. SRI WIJAYANTI sebesar Rp. 75.000.000,- dan penyerahan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Sdr. YOHAN KURNIAWAN sehingga apabila saksi menyerahkan tersebut saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah 2 hari saya menyerahkan uang kepada terdakwa yang mana uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer pada malam itu juga miliknya Sdr. IR. MUHAMMAD ISKANDAR sehingga pada pagi harinya uang milik Sdr. MUHAMMAD ISKANDAR sebesar Rp. 85.000.000,- saya ganti berupa cek dirumahnya Sdr. IR. MUHAMMAD ISKANDAR Jl. HOS Cokroaminoto 139 C RT 14/04 Tegalrejo, Yogyakarta. Kemudian setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 85.000.000,-



(delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa,
saksi diberikan bukti kwitansi penyerahan

uang

uang sebesar Rp. 85.000.000,- tertanggal 3 Maret 2010, Penunjukan Main Kontraktor oleh terdakwa kepada PT Waskita Karya wilayah Jateng dan DIY dan MOU antara PT TAMARA KENCANA MULYA dengan PT WASKITA KARYA Wilayah Jateng dan DIY No. 001/MoU. TKM/III/2010 tanggal 3 Maret 2010. Ternyata setelah saksi tunggu 2 hari dari janji terdakwa yang akan mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi tersebut terdakwa tidak mengembalikan sehingga sampai terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 27 Maret 2010 yang mana isi Surat tersebut terdakwa akan mengembalikan selambat-lambatnya tanggal 15 April 2010, akan tetapi sampai sekarang ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,- uang yang telah diterima oleh terdakwa telah dipergunakan oleh terdakwa sendiri atau orang lain yang tidak dipergunakan seperti yang dijanjikan sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke Polda DIY .

Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55



ayat (1) ke-1 KUHP.

III. Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 23 September 2010 NO. REG. PERK. : PDM-240/SLMN/06/2010 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YOHAN KURNIAWAN, S.Si, bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan akal dan tipu

muslihat

muslihat maupun dengan karangan- =karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang“ sesuai dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam bulan) penjara potong tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti :

1 (satu) lembar kwitansi No. 037/TKM/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang dikeluarkan PT. TAMARA KENCANA MULYA untuk pembayaran



sejumlah Rp. 85.000.000,- dari PT. WASKITA KARYA Wilayah Tengah Cabang DIY dengan materai tempel 6000 dan cap TAMARA KENCANA MULYA dan ditandatangani oleh YOHAN KURNIAWAN.

1 (satu) lembar penunjukan main kontraktor No. 001/Penunju. MC/TKM/III- 2101 tanggal 03 Maret 2010 yang dikeluarkan PT. TAMARA KENCANA MULYA untuk penunjukan PT. WASKITA KARYA Wilayah Tengah Cabang DIY sebagai main kontraktor pekerjaan pemborongan Hotel Aston Place Malioboro Yogyakarta, dengan cap TAMARA KENCANA MULYA dan ditanda tangani oleh JOHAN KURNIAWAN.

4 (empat) lembar memorandum of understanding pelaksanaan pemborongan antara PT. TAMARA KENCANA MULYA dengan PT. WASKITA KARYA Wilayah Tengah Cabang DIY No. 001/MoU. TKM/III/2010 yang dicap dan ditandatangani oleh YOHAN KURNIAWAN dan Ir. DANNY NOEGROHO.

- 3 _____ (tiga)

.....

3 (tiga) lembar salinan buku tabungan Bank BCA KCP Pingit atas nama MUHAMMAD ISKANDAR IR yang telah disyahkan sesuai dengan aslinya.

1 (satu) bendel buku proposal pembangunan Hotel



Aston Place Mallioboro Yogyakarta City

Project Proposal.

Dikembalikan kepada saksi korban .

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2010 No. : 397/Pid.B/2010/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHAN KURNIAWAN S.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa YOHAN KURNIAWAN S.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi No. 037/TKM/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 yang dikeluarkan PT. Tamara Kencana Mulya senilai Rp. 85.000.000,- yang ditandatangani oleh Yohan



Kurniawan .

1 (satu) lembar penunjukan main kontraktor No.
001/Penj. MC/TKM/III/2101 tanggal 3 Maret
2010 yang dikeluarkan PT. Tamara Kencana
Mulya untuk penunjukan PT. Waskita Karya dan
ditanda

dan ditanda tangani oleh Johan Kurniawan .

4 (empat) memorandum of Understanding
pelaksanaan pemborongan antara PT. Tamara
Kencana Mulya dengan PT. Waskita Karya wl.
Tengah Cabang DIY No. 001/MoU. TKM/III/2010
tanggal 03 Maret 2010 yang dicap dan
ditandatangani oleh Yohan Kurniawan .

3 (tiga) lembar salinan buku tabungan Bank BCA
KCP Pingit atas nama Muhamad Iskandar Ir ;

1 (satu) bendel proposal pembangunan Hotel
Aston Place Mallioboro Yogyakarta City
Project Proposal.

Dikembalikan kepada saksi korban .

6. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. Membaca Akte permintaan banding yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 28
September 2010, No. : 44 B/Akta Pid/2010/
PN.Slmn. jo No. : 397/Pid.B/2010/PN.Slmn. yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman dan



permintaan banding tersebut pada tanggal 5 Oktober 2010 telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 04 Oktober 2010, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2010 ;
Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 September 2010, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 September 2010, telah diserahkan / diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2010 dan Penasihat Hukum terdakwa juga

mengajukan

.....

mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2010, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Oktober 2010, memori banding mana telah pula diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2010 ;

Kontra memori banding dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 26 Oktober 2010, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2010 ;

VIII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari



berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tertanggal 14 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya tidak mempertimbangkan atas kerugian yang diderita saksi korban ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya terlalu ringan sehingga tidak membuat

terdakwa

terdakwa menjadi jera ;



Dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum
mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
untuk memutuskan sesuai dengan tuntutan
Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum
terdakwa berdasarkan hal-hal yang
dikemukakan dalam memori banding
bandingnya keberatan terhadap keputusan
Pengadilan Negeri Sleman dan keberatan
terhadap memori banding yang diajukan oleh
Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi
tidak sependapat dengan kesimpulan
Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana
dikemukakan dalam memori bandingnya dengan
alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan
berikut ini ;

Menimbang, bahwa memori banding
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum terdakwa didalamnya tidak
terdapat hal-hal baru yang perlu
dipertimbangkan, karena sudah terurai
didalam putusan Pengadilan Negeri Sleman
tanggal 28 September 2010 No. :
379/Pid.B/2010/PN.Slmn. ;

Menimbang, bahwa setelah
Pengadilan Tinggi mempelajari dengan



seksama berkas perkara dan turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal
28 September 2010, No. :
379/Pid.B/2010/PN.Slmn. serta memori
bandingnya, maka Pengadilan Tinggi
sependapat dengan pertimbangan Hakim
tingkat pertama dalam putusannya

bahwa

bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan
Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam
tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup
alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa ditahan
ditingkat banding, maka Pengadilan Tinggi
memerintahkan terdakwa tetap berada didalam
tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih semua
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka
Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 September 2010,
No. : 379/Pid.B/2010/PN.Slmn. yang dimintakan



banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No.: 397/Pid.B/2010/ PN.Slmn. tanggal 28 September 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **9 DESEMBER**

2010

2010, oleh Hj. ENDANG SRI MURWATI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, DR, (HC) SATRIA US. GUMAY, SH dan DJUWARNI, SH sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
serta RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya
Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Ketua Majelis,

Hj. ENDANG SRI MURWATI, SH
Hakim-Hakim Anggota,

1. DR, (HC) SATRIA US. GUMAY, SH
2. DJUWARNI, SH

P

anitera Pengganti,

RAT

MOYO ADI KUNANDOYO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)